



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN BUSUNGBIU  
**PERBEKEL DESA KEKERAN**

Jln. Gajah Mada No. 21 Kekeran Kec. Busungbiu Kab. Buleleng 81154 Hp. :08123965682

KEPUTUSAN PERBEKEL KEKERAN  
NOMOR : 33 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENDIRIAN  
PAUD PEMERINTAH DESA  
TAMAN KANAK KANAK KEMBANG PERTAMA  
DESA KEKERAN

PERBEKEL KEKERAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Kekeran perlu didirikan Taman Kanak Kanak di Desa Kekeran;
- b. Bahwa sebagaimana huruf a, maka dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Perbekel Kekeran tentang Pendirian Taman Kanak Kanak Kembang Pertama Desa Kekeran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
4. Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84

Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pendirian PAUD Pemerintah Desa dengan jenis satuan PAUD Taman Kanak Kanak Kembang Pertama Desa Kekeran Kecamatan Busungbiu;
- KEDUA : PAUD sebagaimana pada diktum kesatu dibentuk oleh Pemerintah Desa, dikelola oleh Kepala TK. Kembang Pertama;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat yang ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai regulasi yang ada
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkannya  
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Kekeran

Pada Tanggal 20 Desember 2019

PERBEKEL KEKERAN

KOMANG EVA WAHYU DIATMIKA, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Buleleng
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Buleleng
3. Camat Busungbiu
4. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan : Ngurah Rai No. 72 Singaraja, Telp. No. (0362) 22063

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BULELENG**

**NOMOR : 503-42.1/002/TK/DPMPTSP/2020**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PAUD TAMAN KANAK KANAK  
" KEMBANG PERTAMA " DESA KEKERAN**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.1/2185/PAUD-PNF/Disdikpora/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian PAUD Taman Kanak - Kanak " KEMBANG PERTAMA " Desa Kekeran;
- b. bahwa berdasarkan Surat permohonan dari Perbekel Desa Kekeran Nomor : 410/284/Pem/XI/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian PAUD Taman Kanak Kanak " KEMBANG PERTAMA " Desa Kekeran;
- c. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Izin Operasional Pendirian PAUD Taman Kanak Kanak " KEMBANG PERTAMA " Desa Kekeran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tentang Izin Operasional Pendirian PAUD Taman Kanak Kanak " KEMBANG PERTAMA " Desa Kekeran.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan;
10. Peraturan Bupati Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Operasional Pendirian PAUD Taman Kanak Kanak "KEMBANG PERTAMA" Desa Kekeran beralamat di Jalan Gajah Mada No. 21 Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.1/2185/PAUD-PNF/Disdikpora/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian PAUD Taman Kanak - Kanak " KEMBANG PERTAMA " Desa Kekeran;
- KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Undang - Undang yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 21 Januari 2020

**AN. BUPATI BULELENG  
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BULELENG**



**I MADE KUTA, S.SOS**  
**NIP. 19700710 199203 1 007**

Tembusan :

1. Bupati Buleleng sebagai laporan
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Badan PMD Kabupaten Buleleng
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
5. Arsip